



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALFRINES;
2. Tempat lahir : Non Blok, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Non Blok, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut diatas, berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang mana terdakwa didakwa dengan pasal yang ancaman pidananya lima belas tahun atau lebih, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tertanggal 2 Agustus 2018 Nomor : 85/Pid.Sus/2018/PN.MII didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

JUDI AWAL, SH. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum/Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili, Kabupaten Luwu Timur.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Serta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFRINES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal Jo. 64 ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** Subsidiair 1 **(satu) Bulan** kurungan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya adalah perbuatan yang dilandasi oleh perasaan suka sama suka dimana atas perbuatannya Terdakwa menyesali perbuatan yang ia lakukan terhadap saudara santi dan terhadap perbuatannya Terdakwa memohon keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) yang dibacakan oleh Terdakwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum kemudian menyampaikan tanggapannya atas pembelaan (pledooi) Terdakwa, yang disampaikan secara yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ALFRINES, pada Bulan Agustus tahun 2017 dan pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2017 serta pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Penginapan Sumber Urip 2 Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, di Desa Non Blok Kec. Kalaena, Kab. Luwu Timur dan di Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.MII.



membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa **ALFRINES** yang menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban **Anak** yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15854/IST/A/DP/LU/2002 kemudian pada bulan Agustus 2017 terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di Penginapan Sumber Urip 2 Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa sangat menyayangi saksi korban dan akan menikahi saksi korban walaupun harus berpindah agama mengikuti keyakinan saksi korban asalkan saksi korban mau berhubungan badan dengan terdakwa sehingga saksi korban percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa dan setuju untuk menginap bersama dengan terdakwa di penginapan Penginapan Sumber Urip 2 Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur
- Selanjutnya saat telah tiba di Penginapan Sumber Urip 2, saksi korban diberikan sebuah boneka sebagai hadiah oleh terdakwa kemudian saksi korban diajak berkeliling sekitar Kec. Mangkutana dan saat kembali ke penginapan, terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang di atas tempat tidur dan tidak lama kemudian terdakwa membaringkan saksi korban kemudian terdakwa mencium bibir dan menjilati telinga serta leher saksi korban agar saksi korban merasa terangsang
- Selanjutnya terdakwa meraba dan meremas payudara saksi korban sambil terdakwa juga membuka baju dan celana yang dikenakannya dan setelah pakaian terdakwa terlepas, terdakwa juga melepas pakaian dan celana yang digunakan saksi korban
- Selanjutnya terdakwa meraba vagina saksi korban sampai saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari vaginanya kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk mengisap penisnya namun saksi korban menolak
- Selanjutnya terdakwa meminta saksi korban memegang penisnya sambil digoyang-goyangkan dari arah atas ke bawah dan setelah beberapa saat, terdakwa mengambil posisi jongkok dan terdakwa juga mengangkat kaki



saksi korban kemudian terdakwa mendorong penisnya masuk ke dalam vagina saksi korban dan mendorongnya keluar masuk sekitar 10 menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di atas tempat tidur

- Selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2017, terdakwa dan saksi korban kembali berhubungan badan di rumah sdr. RENSI di Desa Non Blok Kec. Kalaena, Kab. Luwu Timur dimana sebelum melakukan hubungan badan terdakwa kembali berjanji kepada saksi korban bahwa terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban kembali berhubungan badan dengan cara yang sama seperti sebelumnya namun saat terdakwa mengeluarkan air mani, terdakwa menumpahkannya di dalam vagina saksi korban
- Bahwa terdakwa dan saksi korban juga melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali di kamar kos terdakwa pada bulan Januari 2018 di Desa Puncak Indak, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dan terdakwa selalu menumpahkan air maninya di dalam vagina saksi korban yang mengakibatkan saksi korban akhirnya hamil
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALFRINES, saksi korban Anak mengalami luka sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum No: 065/224/RSUD I LAGALIGO/III/2018, tanggal 26 Maret 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh dr. Lili Ratnawati, Sp.OG menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum.

- Kesadaran baik (nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas)
- Keadaan umum baik, emosi tampak tegang, penampilan rapi, pakaian rapi tanpa sobekan, sikap selama pemeriksaan membantu.
- Tekanan darah seratus per tujuh puluh millimeter air raksa (dalam batas normal), pernapasan dua puluh kali per menit (dalam batas normal), denyut nadi delapan puluh enam kali per menit (dalam batas normal), suhu tiga puluh enam koma tujuh (dalam batas normal).

Kepala : Tidak ditemukan luka
Dada : Tidak ditemukan luka
Perut Pemeriksaan Kandungan :



Puncak rahim setinggi satu jari dibawah pusar (dua puluh sentimeter dari tulang kemaluan), teraba benda keras berbentuk bulat dengan letak punggung janin disebelah kanan dan kepala janin di bagian bawah serta terdengar denyut jantung janin seratus tiga puluh dua kali per menit

Lengan Kanan : Tidak ditemukan luka
Tangan Kanan : Tidak ditemukan luka
Lengan Kiri : Tidak ditemukan luka
Tangan Kiri : Tidak ditemukan luka
Tungkai Kanan Bawah : Tidak ditemukan luka
Tungkai Kiri Bawah : Tidak ditemukan luka
Kaki Kanan : Tidak ditemukan luka
Kaki Kiri : Tidak ditemukan luka
Alat Kelamin : Mulut alat kelamin :

Kedua bibir kemaluan berwarna merah muda dalam batas normal tidak tampak luka lecet dan tanda peradangan.

Selaput dara :

Terdapat robekan lama pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam lima, jam enam, dan jam sepuluh.

Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan tes kehamilan melalui air seni hasilnya positif.

- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara dan menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi dan dari pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan dalam keadaan hamil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ALFRINES** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal Jo. 64 ayat (1) KUHP.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **ALFRINES** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa ALFRINES yang menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban Anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15854/IST/A/DP/LU/2002 kemudian pada bulan Agustus 2017 terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di Penginapan Sumber Urip 2 Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa sangat menyayangi saksi korban dan akan menikahi saksi korban walaupun harus berpindah agama mengikuti keyakinan saksi korban asalkan saksi korban mau berhubungan badan dengan terdakwa sehingga saksi korban percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa dan setuju untuk menginap bersama dengan terdakwa di penginapan Penginapan Sumber Urip 2 Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur
- Selanjutnya saat telah tiba di Penginapan Sumber Urip 2, saksi korban diberikan sebuah boneka sebagai hadiah oleh terdakwa kemudian saksi korban diajak berkeliling sekitar Kec. Mangkutana dan saat kembali ke penginapan, terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang di atas tempat tidur dan tidak lama kemudian terdakwa membaringkan saksi korban kemudian terdakwa mencium bibir dan menjilati telinga serta leher saksi korban agar saksi korban merasa terangsang
- Selanjutnya terdakwa meraba dan meremas payudara saksi korban sambil terdakwa juga membuka baju dan celana yang dikenakannya dan setelah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Mil.



pakaian terdakwa terlepas, terdakwa juga melepas pakaian dan celana yang digunakan saksi korban

- Selanjutnya terdakwa meraba vagina saksi korban sampai saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari vaginanya kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk mengisap penisnya namun saksi korban menolak
- Selanjutnya terdakwa meminta saksi korban memegang penisnya sambil digoyang-goyangkan dari arah atas ke bawah dan setelah beberapa saat, terdakwa mengambil posisi jongkok dan terdakwa juga mengangkat kaki saksi korban kemudian terdakwa mendorong penisnya masuk ke dalam vagina saksi korban dan mendorongnya keluar masuk sekitar 10 menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di atas tempat tidur
- Selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2017, terdakwa dan saksi korban kembali berhubungan badan di rumah sdr. RENSU di Desa Non Blok Kec. Kalaena, Kab. Luwu Timur dimana sebelum melakukan hubungan badan terdakwa kembali berjanji kepada saksi korban bahwa terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban kembali berhubungan badan dengan cara yang sama seperti sebelumnya namun saat terdakwa mengeluarkan air mani, terdakwa menumpahkannya di dalam vagina saksi korban
- Bahwa terdakwa dan saksi korban juga melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali di kamar kos terdakwa pada bulan Januari 2018 di Desa Puncak Indak, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dan terdakwa selalu menumpahkan air maninya di dalam vagina saksi korban yang mengakibatkan saksi korban akhirnya hamil
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALFRINES, saksi korban Anak mengalami luka sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum No: 065/224/RSUD I LAGALIGO/III/2018, tanggal 26 Maret 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh dr. Lili Ratnawati, Sp.OG menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran baik (nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas)

- Keadaan umum baik, emosi tampak tegang, penampilan rapi, pakaian rapi tanpa sobekan, sikap selama pemeriksaan membantu.
- Tekanan darah seratus per tujuh puluh millimeter air raksa (dalam batas normal), pernapasan dua puluh kali per menit (dalam batas normal), denyut nadi delapan puluh enam kali per menit (dalam batas normal), suhu tiga puluh enam koma tujuh (dalam batas normal).

Kepala : Tidak ditemukan luka

Dada : Tidak ditemukan luka

Perut : Pemeriksaan Kandungan :
Puncak rahim setinggi satu jari dibawah pusar (dua puluh sentimeter dari tulang kemaluan), teraba benda keras berbentuk bulat dengan letak punggung janin disebelah kanan dan kepala janin di bagian bawah serta terdengar denyut jantung janin seratus tiga puluh dua kali per menit

Lengan Kanan : Tidak ditemukan luka

Tangan Kanan : Tidak ditemukan luka

Lengan Kiri : Tidak ditemukan luka

Tangan Kiri : Tidak ditemukan luka

Tungkai Kanan : Tidak ditemukan luka
Bawah

Tungkai Kiri Bawah : Tidak ditemukan luka

Kaki Kanan : Tidak ditemukan luka

Kaki Kiri : Tidak ditemukan luka

Alat Kelamin : Mulut alat kelamin :

Kedua bibir kemaluan berwarna merah muda dalam batas normal tidak tampak luka lecet dan tanda peradangan.

Selaput dara :

Terdapat robekan lama pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam lima, jam enam, dan jam sepuluh.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.MII.



Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan tes kehamilan melalui air seni hasilnya positif.

- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara dan menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi dan dari pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan dalam keadaan hamil.

Perbuatan Terdakwa ALFRINES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Saksi Anak**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 2017;
 - Bahwa pada tahun 2017 saksi masih berumur 17 tahun
 - Bahwa saksi korban dengan terdakwa mulai berpacaran pada bulan April 2017
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 saksi korban mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga saksi korban lalu menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakupun mengaku bahwa benar terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.MII.



- Bahwa terdakwa kemudian berjanji akan meninggalkan perempuan tersebut asalkan saksi korban mau berhubungan badan dengan terdakwa sebagai bukti bahwa saksi korban memang menyayangi terdakwa dan serius dengan hubungan yang sedang dijalani oleh saksi korban dengan terdakwa selain itu apabila saksi korban setuju dengan permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan badan, terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi korban dan juga akan mengikuti keyakinan saksi korban
- Bahwa masih dalam bulan Agustus 2017 terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk menginap di Penginapan Sumber Urip 2 Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur dan saksi korbanpun setuju untuk menginap bersama terdakwa untuk membuktikan perasaan saksi korban terhadap terdakwa dan terdakupun kembali meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa sangat menyayangi saksi korban dan akan menikahi saksi korban walaupun harus berpindah agama mengikuti keyakinan saksi korban
- Bahwa saat telah berada di Penginapan Sumber Urip 2, saksi korban diberikan sebuah boneka sebagai hadiah oleh terdakwa kemudian saksi korban diajak berkeliling sekitar Kec. Mangkutana dan saat kembali ke penginapan, terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang di atas tempat tidur dan tidak lama kemudian terdakwa membaringkan saksi korban kemudian terdakwa mencium bibir dan menjilati telinga serta leher saksi korban agar saksi korban merasa terangsang
- Bahwa terdakwa meraba dan meremas payudara saksi korban sambil terdakwa juga membuka baju dan celana yang dikenakannya dan setelah pakaian terdakwa terlepas, terdakwa juga melepas pakaian dan celana yang digunakan saksi korban
- Bahwa terdakwa meraba vagina saksi korban sampai saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari vaginanya kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk mengisap penisnya namun saksi korban menolak
- Bahwa terdakwa meminta saksi korban memegang penisnya sambil digoyang-goyangkan dari arah atas ke bawah dan setelah beberapa saat, terdakwa mengambil posisi jongkok dan terdakwa juga mengangkat kaki saksi korban kemudian terdakwa mendorong penisnya masuk ke dalam vagina saksi korban dan mendorongnya keluar masuk sekitar 10 menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di atas tempat tidur
- Bahwa masih dalam bulan Agustus 2017, terdakwa meminta saksi korban mendatangi rumah sdr. RENS1 untuk membawa bodylotion dan



saat telah tiba di rumah sdr. RENSI terdakwa meminta saksi korban mengoleskan bodylotion tersebut ke badan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa kembali meminta berhubungan badan dengan mengatakan bahwa terdakwa menyayangi saksi korban untuk itu terdakwa meminta agar saksi korban jangan menolak permintaan terdakwa apabila terdakwa ingin berhubungan badan kemudian terdakwa kembali berjanji kepada saksi korban bahwa terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi saksi korban

- Bahwa terdakwa dan saksi korban kembali berhubungan badan dengan cara yang sama seperti sebelumnya namun saat terdakwa mengeluarkan air mani, terdakwa menumpahkannya di dalam vagina saksi korban
- Bahwa sekitar bulan September 2017 saksi korban terlambat datang bulan/sudah tidak haid sehingga saksi korban melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes urine dan diketahui bahwa saksi korban positif hamil
- Bahwa saksi korban kemudian menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa meminta saksi korban untuk meminum minuman besoda, air buah nanas muda serta obat-obatan lain yang dapat membahayakan janin
- Bahwa walaupun mengetahui saksi korban telah hamil, sekitar bulan Januari 2018 terdakwa dan saksi korban kembali melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali di kamar kos terdakwa di Desa Puncak Indak, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dan terdakwa selalu menumpahkan air maninya di dalam vagina saksi korban
- Bahwa saksi korban tetap mengikuti permintaan terdakwa karena terdakwa mengatakan akan meninggalkan saksi korban apabila saksi korban tidak mengikuti perintah terdakwa
- Bahwa saksi pernah meminta terdakwa untuk bertanggungjawab dengan menikahi saksi korban namun karena keluarga terdakwa tidak menghendaki terdakwa mengikuti keyakinan saksi korban sehingga tidak ditemukan kata sepakat antara keluarga saksi korban dengan keluarga terdakwa
- Bahwa pada bulan februari 2018 keluarga saksi korban dengan keluarga terdakwa dipertemukan di kantor desa Non Blok namun tidak juga ditemukan kata sepakat akan pernikahan berdasarkan keyakinan apa yang akan dijalani oleh saksi korban dan terdakwa sehingga keluarga saksi korban lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;



Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUS WAHYUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan saksi santi;
- Bahwa saksi korban Anak merupakan anak kandung saksi yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15854/IST/A/DP/LU/2002
- Bahwa kejadian terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi santi terjadi di tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi santi, namun saksi mengetahui setelah saksi santi hamil dan kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban telah mengalami persetubuhan yakni sekitar bulan Januari 2018 ketika orang tua terdakwa ALFRINES yakni saksi ROSULLE mendatangi rumah saksi dan mengatakan bahwa terdakwa ALFRINES telah menghamili saksi korban
- Bahwa keluarga terdakwa mendatangi rumah saksi bukan untuk melamar melainkan hanya untuk menyampaikan keadaan saksi korban yang hamil dan mencari jalan keluar untuk masalah tersebut mengingat saksi korban dan terdakwa berbeda keyakinan
- Bahwa keluarga saksi/saksi korban berharap agar terdakwa dan saksi korban dapat menikah secara islam namun keluarga dan orang tua terdakwa tetap menginginkan pernikahan secara keristen
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 juga pernah dilakukan pertemuan antar keluarga saksi korban dengan keluarga terdakwa di kantor desa Non Blok namun tetap saja terdakwa dan saksi korban bertahan dengan keyakinan masing-masing sehingga tidak ditemukan kata sepakat untuk pernikahan yang akan dijalani oleh keduanya

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi FARIDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan saksi santi;



- Bahwa saksi korban Anak merupakan anak kandung saksi yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15854/IST/ADP/LU/2002
- Bahwa kejadian terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi santi terjadi di tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban telah mengalami persetubuhan yakni sekitar bulan Januari 2018 ketika orang tua terdakwa ALFRINES yakni saksi ROSULLE mendatangi rumah saksi dan mengatakan bahwa terdakwa ALFRINES telah menghamili saksi korban
- Bahwa keluarga terdakwa mendatangi rumah saksi bukan untuk melamar melainkan hanya untuk menyampaikan keadaan saksi korban yang hamil dan mencari jalan keluar untuk masalah tersebut mengingat saksi korban dan terdakwa berbeda keyakinan
- Bahwa keluarga saksi/saksi korban berharap agar terdakwa dan saksi korban dapat menikah secara islam namun keluarga dan orang tua terdakwa tetap menginginkan pernikahan secara keristen
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 juga pernah dilakukan pertemuan antar keluarga saksi korban dengan keluarga terdakwa di kantor desa Non Blok namun tetap saja terdakwa dan saksi korban bertahan dengan keyakinan masing-masing sehingga tidak ditemukan kata sepakat untuk pernikahan yang akan dijalani oleh keduanya

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian mengajukan saksi antara lain:

- 4. Saksi ROSULLE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan hubungan badan selayaknya suami istri terhadap saksi santi;
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa Alfrines;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi santi;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa terhadap saksi santi sekitar bulan Januari 2018, dimana saksi mendapatkan informasi bahwa anak saksi yakni terdakwa ALFRINES telah melakukan perbuatan



persetubuhan terhadap saksi korban Anak yang dilakukan oleh terdakwa ALFRINES sejak bulan September 2018 yang mengakibatkan saksi korban Anak hamil

- Bahwa saksi kemudian menanyakan tentang hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kemudian meminta saksi untuk melamar saksi korban
- Bahwa masih dalam bulan Februari 2018, saksi bersama dengan saksi DANIEL PALI kemudian mendatangi rumah orang tua saksi korban dengan maksud untuk melamar saksi korban namun karena perbedaan keyakinan sehingga lamaran tersebut belum dapat diterima oleh keluarga saksi korban
- Bahwa keluarga terdakwa terus berupaya mencari jalan keluar untuk mempersatukan/menikahkan saksi korban dengan terdakwa sehingga diadakanlah pertemuan di Kantor Desa Nonblok
- Bahwa saat di kantor desa, saksi korban dan terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara berdua untuk memilih akan menikah berdasarkan keyakinan saksi korban atau terdakwa namun terdakwa maupun saksi korban tetap pada keyakinan masing-masing sehingga tidak ditemukan kata sepakat tentang pernikahan yang akan dijalani oleh terdakwa maupun saksi korban
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 saat terdakwa telah ditahan di Polsek Mangkutana, keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban kembali melakukan pertemuan namun tetap saja tidak ditemukan jalan keluar masalah pernikahan antara saksi korban dengan terdakwa karena orang tua saksi korban menginginkan putrinya menikah secara agama Islam sedangkan terdakwa dan keluarga saksi menginginkan pernikahan secara agama Kristen.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi DANIEL PALI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan hubungan badan selayaknya suami istri terhadap saksi santi;
- Bahwa saksi merupakan paman dari terdakwa alfrines
- Bahwa pada bulan Februari 2018, saksi ROSULLE pernah mendatangi saksi korban dan meminta pendapat tentang masalah yang dihadapi oleh terdakwa dimana menurut penyampaian saksi ROSULLE, terdakwa



teah melakukan hubungan badan dengan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban hamil namun anata saksi korban dengan terdakwa memiliki keyakinan yang berbeda

- Bahwa saksi kemudian menyarankan agar tetap melamar saksi korban
- Bahwa saksi kemudian diminta oleh saksi ROSULLE untuk mendampingi saksi ROSULLE mendatangi rumah orang tua saksi korban dengan maksud untuk melamar saksi korban namun karena perbedaan keyakinan sehingga lamaran tersebut belum dapat diterima oleh keluarga saksi korban
- Bahwa saksi kembali mendampingi keluarga terdakwa saat diadakan pertemuan di Kantor Desa Nonblok
- Bahwa saat di kantor desa, saksi korban dan terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara berdua untuk memilih akan menikah berdasarkan keyakinan saksi korban atau terdakwa namun terdakwa maupun saksi korban tetap pada keyakinan masing-masing sehingga tidak ditemukan kata sepakat tentang pernikahan yang akan dijalani oleh terdakwa maupun saksi korban

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi Santi;
- Bahwa terdakwa dan saksi saksi korban menjalin hubungan pacaran sejak bulan April 2017;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban untuk pertama kali pada bulan September 2017 di Penginapan Sumber Urip 2 Desa Lestari Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta bukti keseriusan saksi korban terhadap hubungan yang sedang dijalani oleh saksi korban dengan terdakwa yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.MII.



mana terdakwa meminta agar saksi korban mau berhubungan badan dengan terdakwa sebagai bukti bahwa saksi korban juga sayang kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa sangat menyayangi saksi korban dan bersedia menikahi saksi korban;
- Bahwa saksi korban setuju dengan permintaan terdakwa sehingga sekitar bulan September 2017 terdakwa menjemput saksi korban di tempat kerjanya di sebuah Warung makan di depan Pasar Kawarasan Desa Mandiri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur sekitar pukul 23.00 wita kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Penginapan Sumber Urip 2 Desa Lestari Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar penginapan, terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang dan tak lama kemudian saksi korban masuk kamar mandi untuk mandi disusul oleh terdakwa terdakwa;
- Bahwa setelah mandi, terdakwa dan saksi korban keluar jalan-jalan di sekitar Kec. Tomoni dan kembali ke penginapan pada pukul 01.00 wita;
- Bahwa saat telah tiba di dalam kamar saksi korban baring di tempat tidur kemudian terdakwa ikut baring di samping korban dan berpelukan kemudian saksi korban mengatakan "cepatmi saya mau kerja besok" sambil saksi korban membuka celana dalamnya sehingga terdakwa juga membuka celana yang di pakainya;
- Bahwa saksi korban mengatakan "saya kasih kamu tapi kamu jangan tinggalkan saya" dan dijawab terdakwa "saya tidak akan tinggalkan kamu" kemudian terdakwa naik di atas tubuh saksi korban dan berusaha memasukkan kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi korban dengan cara mendorong masuk kemudian sambil digoyang keluar masuk sekitar 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma warna putih yang tumpah di tempat tidur;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa meminta saksi korban mendatangi rumah sdr. RENSI untuk membawa bodylotion dan saat telah tiba di rumah sdr. RENSI terdakwa meminta saksi korban mengoleskan bodylotion tersebut ke badan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa kembali melakukan hubungan badan terhadap saksi korban



dimana terdakwa kembali berjanji kepada saksi korban bahwa terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi saksi korban;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban kembali berhubungan badan dengan cara yang sama seperti sebelumnya namun saat terdakwa mengeluarkan air mani, terdakwa menumpahkannya di dalam vagina saksi korban;
- Bahwa setelah berhubungan badan beberapa kali, saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi korban terlambat datang bulan/sudah tidak haid dan saksi korban melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes urine dan hasilnya saksi korban positif hamil;
- Bahwa mengetahui saksi korban telah hamil, terdakwa tetap melakukan hubungan badan sekitar bulan Januari 2018 yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di kamar kos terdakwa di Desa Puncak Indak, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dan terdakwa selalu menumpahkan air maninya di dalam vagina saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui bahwa saksi korban masih di bawah umur karena melihat penampilan saksi korban yang sudah terlihat dewasa;
- Bahwa oleh karena saksi korban telah hamil dan perut saksi korban mulai membesar, terdakwa lalu meminta orang tuanya untuk melamar saksi korban namun karena perbedaan keyakinan sehingga pihak keluarga saksi korban belum menerima lamaran terdakwa;
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan keluarga untuk mencari jalan keluar di Kantor Desa Nonblok dan di Polsek Mangkutana namun tidak ada kata sepakat karena terdakwa dan saksi korban tetap pada pendirian/keyakinan masing-masing;
- Bahwa setelah mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, tidak juga ditemukan kata sepakat sehingga terdakwa berangkat ke Irian Jaya untuk mencari pekerjaan dan menenangkan diri namun meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa bukti surat Visum Et Repertum No:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

065/224/RSUD I LAGALIGO/III/2018, tanggal 26 Maret 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh dr. Lili Ratnawati, Sp.OG menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum.

- Kesadaran baik (nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas);
- Keadaan umum baik, emosi tampak tegang, penampilan rapi, pakaian rapi tanpa sobekan, sikap selama pemeriksaan membantu;
- Tekanan darah seratus per tujuh puluh millimeter air raksa (dalam batas normal), pernapasan dua puluh kali per menit (dalam batas normal), denyut nadi delapan puluh enam kali per menit (dalam batas normal), suhu tiga puluh enam koma tujuh (dalam batas normal);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;

Kesimpulan :

S Kepala : Tidak ditemukan luka

et Dada : Tidak ditemukan luka

el Perut Pemeriksaan Kandungan :

a Puncak rahim setinggi satu jari dibawah pusar
h (dua puluh sentimeter dari tulang kemaluan),
teraba benda keras berbentuk bulat dengan letak
punggung janin disebelah kanan dan kepala janin
di bagian bawah serta terdengar denyut jantung
janin seratus tiga puluh dua kali per menit

Lengan Kanan : Tidak ditemukan luka

Tangan Kanan : Tidak ditemukan luka

Lengan Kiri : Tidak ditemukan luka

Tangan Kiri : Tidak ditemukan luka

Tungkai Kanan :
Bawah : Tidak ditemukan luka

Tungkai Kiri :
Bawah : Tidak ditemukan luka

Kaki Kanan : Tidak ditemukan luka

Kaki Kiri : Tidak ditemukan luka

Alat Kelamin : Mulut alat kelamin :

Kedua bibir kemaluan berwarna merah muda
dalam batas normal tidak tampak luka lecet dan
tanda peradangan.

Selaput dara :

Terdapat robekan lama pada selaput dara sesuai
dengan arah jarum jam lima, jam enam, dan jam
sepuluh.

Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan tes kehamilan melalui air seni
hasilnya positif.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.MII.



dilakukan pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara dan menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi dan dari pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi Santi;
- Bahwa terdakwa dan saksi saksi korban menjalin hubungan pacaran sejak bulan April 2017
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban untuk pertama kali pada bulan September 2017 di Penginapan Sumber Urip 2 Desa Lestari Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur
- Bahwa awalnya terdakwa meminta bukti keseriusan saksi korban terhadap hubungan yang sedang dijalani oleh saksi korban dengan terdakwa yang mana terdakwa meminta agar saksi korban mau berhubungan badan dengan terdakwa sebagai bukti bahwa saksi korban juga sayang kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa sangat menyayangi saksi korban dan bersedia menikahi saksi korban
- Bahwa saksi korban setuju dengan permintaan terdakwa sehingga sekitar bulan September 2017 terdakwa menjemput saksi korban di tempat kerjanya di sebuah Warung makan di depan Pasar Kawarasan Desa Mandiri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur sekitar pukul 23.00 wita kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Penginapan Sumber Urip 2 Desa Lestari Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur
- Bahwa sesampainya di dalam kamar penginapan, terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang dan tak lama kemudian saksi korban masuk kamar mandi untuk mandi disusul oleh terdakwa terdakwa



- Bahwa setelah mandi, terdakwa dan saksi korban keluar jalan-jalan di sekitar Kec. Tomoni dan kembali ke penginapan pada pukul 01.00 wita
- Bahwa saat telah tiba di dalam kamar saksi korban baring di tempat tidur kemudian terdakwa ikut baring di samping korban dan berpelukan kemudian saksi korban mengatakan “cepatmi saya mau kerja besok” sambil saksi korban membuka celana dalamnya sehingga terdakwa juga membuka celana yang di pakainya
- Bahwa saksi korban mengatakan “saya kasih kamu tapi kamu jangan tinggalkan saya” dan dijawab terdakwa “saya tidak akan tinggalkan kamu” kemudian terdakwa naik di atas tubuh saksi korban dan berusaha memasukkan kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi korban dengan cara mendorong masuk kemudian sambil digoyang keluar masuk sekitar 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma warna putih yang tumpah di tempat tidur.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa meminta saksi korban mendatangi rumah sdr. RENSI untuk membawa bodylotion dan saat telah tiba di rumah sdr. RENSI terdakwa meminta saksi korban mengoleskan bodylotion tersebut ke badan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa kembali melakukan hubungan badan terhadap saksi korban dimana terdakwa kembali berjanji kepada saksi korban bahwa terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi saksi korban
- Bahwa terdakwa dan saksi korban kembali berhubungan badan dengan cara yang sama seperti sebelumnya namun saat terdakwa mengeluarkan air mani, terdakwa menumpukannya di dalam vagina saksi korban
- Bahwa setelah berhubungan badan beberap kali, saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi korban terlambat datang bulan/sudah tidak haid dan saksi korban melakukan telah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes urine dan hasilnya saksi korban positif hamil
- Bahwa mengetahui saksi korban telah hamil, terdakwa tetap melakukan hubungan badan sekitar bulan Januari 2018 yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di kamar kos terdakwa di Desa Puncak Indak, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dan terdakwa selalu menumpahkan air maninya di dalam vagina saksi korban



- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui bahwa saksi korban masih di bawah umur karena melihat penampilan saksi korban yang sudah terlihat dewasa
- Bahwa oleh karena saksi korban telah hamil dan perut saksi korban mulai membesar, terdakwa lalu meminta orang tuanya untuk melamar saksi korban namun karena perbedaan keyakinan sehingga pihak keluarga saksi korban belum menerima lamaran terdakwa
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan keluarga untuk mencari jalan keluar di Kantor Desa Nonblok dan di Polsek Mangkutana namun tidak ada kata sepakat karena terdakwa dan saksi korban tetap pada pendirian/keyakinan masing-masing
- Bahwa setelah mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, tidak juga ditemukan kata sepakat sehingga terdakwa berangkat ke Irian Jaya untuk mencari pekerjaan dan menenangkan diri namun meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara SUBSIDIARITAS yaitu :

PRIMER : Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal Jo. 64 ayat (1) KUHP;

Atau

SUBSIDIAR : Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk SUBSIDAIRITAS, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal Jo. 64 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;*
3. *Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;*

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan dan atau pernyataan Terdakwa di depan persidangan:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **ALFRINES**, selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona);

Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.MII.



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur yang bersifat alternatif ini, adalah unsur Melakukan Tipu Muslihat agar Anak mau Melakukan Persetujuan Dengannya;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur dengan sengaja tersebut sehingga menjadi terang maknanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Kesengajaan dimaknai pula sebagai suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan dalam hal ini sangat dipengaruhi sikap pelaku (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164-165 : 1996). **Mahkamah Agung Republik Indonesia** dalam Putusannya No : 1295 K/Pid/1085, tanggal 2 Januari 1986 berpendapat bahwa kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut.

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :



- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau ***dolus eventualis***).

Menimbang, bahwa sikap kesengajaan dalam Pasal 340 KUH Pidana haruslah dipandang menjadi satu kesatuan dengan adanya rencana lebih dahulu. Adapun untuk dapat diterima mengenai adanya “*perencanaan terlebih dahulu*” atau “*voorbedachte raad*” diperlukan jangka waktu yang singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya (lihat H.R 22 Maret 1909, W.8851) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 185 ayat (1) KUHAP maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada awalnya terdakwa dan saksi santi menjalin hubungan pacaran sejak bulan April 2017 lalu setelah beberapa bulan menjalin hubungan, terdakwa meminta bukti keseriusan saksi santi terhadap hubungan yang sedang dijalani oleh saksi santi dengan terdakwa, yang mana terdakwa meminta agar saksi santi mau berhubungan badan dengan terdakwa sebagai bukti bahwa saksi santi juga sayang kepada terdakwa, dimana saat itu pula untuk membuktikan keseriusan terdakwa atas hubungannya dengan saksi santi, terdakwa berjanji akan menikahi saksi santi, sehingga atas ucapan Terdakwa tersebut saksi santi merasa aman dan yakin atas janji Terdakwa, membuat saksi santi setuju dengan permintaan terdakwa sehingga sekitar bulan September 2017 terdakwa menjemput saksi santi di tempat kerjanya di sebuah Warung makan di depan Pasar Kawarasan Desa Mandiri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur sekitar pukul 23.00 wita kemudian terdakwa mengajak saksi santi ke Penginapan Sumber Urip 2 Desa Lestari Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, sesampainya di dalam kamar penginapan, terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang dan tak lama kemudian saksi korban masuk kamar mandi untuk mandi disusul oleh terdakwa terdakwa, setelah mandi, terdakwa dan saksi korban keluar jalan-jalan di sekitar Kec. Tomoni dan kembali ke

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.MII.



penginapan pada pukul 01.00 wita, saat telah tiba di dalam kamar saksi korban baring di tempat tidur kemudian terdakwa ikut baring di samping korban dan berpelukan kemudian saksi korban mengatakan “cepatmi saya mau kerja besok” sambil saksi korban membuka celana dalamnya sehingga terdakwa juga membuka celana yang di pakainya, saksi korban mengatakan “saya kasih kamu tapi kamu jangan tinggalkan saya” dan dijawab terdakwa “saya tidak akan tinggalkan kamu” kemudian terdakwa naik di atas tubuh saksi korban dan berusaha memasukkan kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi korban dengan cara mendorong masuk kemudian sambil digoyang keluar masuk sekitar 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma warna putih yang tumpah di tempat tidur;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa meminta saksi santi mendatangi rumah sdr. RENSI untuk membawa bodylotion dan saat telah tiba di rumah sdr. RENSI terdakwa meminta saksi santi mengoleskan bodylotion tersebut ke badan saksi santi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali melakukan hubungan badan terhadap saksi santi dimana terdakwa kembali berjanji kepada saksi santi bahwa terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi saksi santi, lalu beberapa hari kemudian terdakwa dan saksi santi kembali berhubungan badan dengan cara yang sama seperti sebelumnya namun saat terdakwa mengeluarkan air mani, terdakwa menumpahkannya di dalam vagina saksi santi;

Menimbang, bahwa setelah berhubungan badan beberapa kali, saksi santi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi santi terlambat datang bulan/sudah tidak haid dan saksi santi melakukan telah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes urine dan hasilnya saksi santi positif hamil, setelah mengetahui saksi santi telah hamil, terdakwa tetap melakukan hubungan badan sekitar bulan Januari 2018 yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di kamar kos terdakwa di Desa Puncak Indak, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dan terdakwa selalu menumpahkan air maninya di dalam vagina saksi santi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada Pasal 183 KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHP, serta Pasal 185 ayat (1) KUHP maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada awalnya terdakwa dan saksi santi menjalin hubungan pacaran sejak bulan April 2017 lalu setelah beberapa bulan menjalin hubungan, terdakwa meminta bukti keseriusan saksi santi terhadap hubungan yang sedang dijalani oleh saksi santi dengan terdakwa, yang mana terdakwa meminta agar saksi santi mau berhubungan badan dengan terdakwa sebagai bukti bahwa saksi santi juga sayang kepada terdakwa, dimana saat itu pula untuk membuktikan keseriusan terdakwa atas hubungannya dengan saksi santi, terdakwa berjanji akan menikahi saksi santi, sehingga atas ucapan Terdakwa tersebut saksi santi merasa aman dan yakin atas janji Terdakwa, membuat saksi santi setuju dengan permintaan terdakwa sehingga sekitar bulan September 2017 terdakwa menjemput saksi santi di tempat kerjanya di sebuah Warung makan di depan Pasar Kawarasan Desa Mandiri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur sekitar pukul 23.00 wita kemudian terdakwa mengajak saksi santi ke Penginapan Sumber Urip 2 Desa Lestari Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, sesampainya di dalam kamar penginapan, terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang dan tak lama kemudian saksi korban masuk kamar mandi untuk mandi disusul oleh terdakwa terdakwa, setelah mandi, terdakwa dan saksi korban keluar jalan-jalan di sekitar Kec. Tomoni dan kembali ke penginapan pada pukul 01.00 wita, saat telah tiba di dalam kamar saksi korban baring di tempat tidur kemudian terdakwa ikut baring di samping korban dan berpelukan kemudian saksi korban mengatakan "cepatmi saya mau kerja besok" sambil saksi korban membuka celana dalamnya sehingga terdakwa juga membuka celana yang di pakainya, saksi korban mengatakan "saya kasih kamu tapi kamu jangan tinggalkan saya" dan dijawab terdakwa "saya tidak akan tinggalkan kamu" kemudian terdakwa naik di atas tubuh saksi korban dan berusaha memasukkan kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi korban dengan cara mendorong masuk kemudian sambil digoyang keluar masuk sekitar 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma warna putih yang tumpah di tempat tidur;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa meminta saksi santi mendatangi rumah sdr. RENSU untuk membawa bodylotion dan saat telah



tiba di rumah sdr. RENSI terdakwa meminta saksi santi mengoleskan bodylotion tersebut ke badan saksi santi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali melakukan hubungan badan terhadap saksi santi dimana terdakwa kembali berjanji kepada saksi santi bahwa terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi saksi santi, lalu beberapa hari kemudian terdakwa dan saksi santi kembali berhubungan badan dengan cara yang sama seperti sebelumnya namun saat terdakwa mengeluarkan air mani, terdakwa menumpahkannya di dalam vagina saksi santi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan santi tidak hanya sekali dan melainkan berulang kali di waktu yang berbeda-beda, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal Jo. 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Primair tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma pada saksi Santi;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat ;
- Terdakwa salah satu tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal Jo. 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFRINES** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan Secara Berlanjut**” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari SELASA tanggal 25 September 2018 oleh: KHAIRUL, SH., MH. Selaku Hakim Ketua, MAHYUDIN, SH, dan RENO HANGGARA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PERI MATO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh MUSYARRAFAH ASIKIN, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN, SH.

KHAIRUL, SH., MH.

RENO HANGGARA, SH.

Panitera Pengganti,

PERI MATO, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Mil.